

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan ribuan bahasa, budaya, suku, ras dan agama. Dengan memiliki ribuan pulau tersebut maka penduduk di Indonesia perbulan Agustus Tahun 2023 yaitu 278.996,2 juta jiwa¹. Selain jumlah penduduk yang menacapai angka 278.996,2 juta jiwa, di Indonesia juga mengenal adanya 6 (enam) agama/kepercayaan, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Agama Islam merupakan satu dari 6 (enam) agama yang ada di Indonesia yang memiliki penganut/ummat yang mendominasi dari pada penganut agama lainnya. Dengan jumlah 241.699.189 jiwa di akhir tahun 2022.²

Dasar keberadaan agama di Indonesia juga termaktub pada sila pertama Pancasila yang merupakan norma dasar negara Indonesia. Ketentuan sila pertama tersebut menyebutkan “*Ketuhanan yang maha Esa*”. Dengan menempatkan norma ketuhanan dalam sila pertama pancasila memberikan sebuah gagasan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki agama dengan kepercayaan yang dianut bahwa Tuhan adalah satu.

Selain dalam pancasila, hak beragama juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

¹<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses pada tanggal 7/8/2023 Pukul 20.00 WIB.

²<https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>. Diakses pada tanggal 12/8/2023 Pukul 16.30.

sebagai UUD NRI tahun 1945) tepatnya pada pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

*“ 1)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali ; 2) Setiap orang berhak atas kebebasan keyakinan, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hari nurani ”.*³

Selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

*“1) negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.*⁴

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut sebagai UU HAM) juga telah memberikan perlindungan hak untuk beragama yang menyebutkan:

*“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*⁵

³ Lihat Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Lihat Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Lihat Pasal 22 UU HAM.

berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas negara Indonesia meletakkan agama dan kepercayaan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dengan ketentuan tersebut sepantasnya menjadi acuan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar sesama tanpa harus melakukan diskriminasi dengan mengatasnamakan agama. Terlebih terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang merupakan hukum positif sebagaimana dibentuk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.

Agama islam di Indonesia merupakan agama yang tergolong mayoritas. Namun demikian, meskipun agama islam menjadi agama yang mayoritas, tetapi di Indonesia memiliki prinsip sebagai negara hukum (*rule of law*) yang memiliki pengertian bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kenegaraan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, maka implementasi terhadap *rule of law* telah selaras dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*negara indonesia adalah negara hukum*”.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang telah disebutkan, maka memiliki sebuah konsekuensi hukum bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan masyarakat dan pemerintah berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Hukum memiliki peran penting dalam

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai keamanan, ketentraman dan keharmonisan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian.

Indonesia dengan berbagai ketentuan yang mengatur persoalan hak untuk beragama, merepresentasikan suatu negara yang berpegang pada nilai-nilai pluralisme, kendati demikian kehidupan pluralisme tengah digemparkan dengan dugaan penistaan agama yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Zaytun Ma'Had, kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada tanggal 21 April 2023 tepatnya pada hari jum'at tanggal 1 Syawal tahun 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaytun Ma'Had yang dipimpin oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang melaksanakan sholat idul fitri yang berbeda dengan sholat idul fitri sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dimana pada sholat tersebut diketahui dalam shaf perempuan dan laki-laki sejajar. Selain itu juga pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Ma'Had, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang melakukan ucapan salam yang berbeda pada umumnya dengan lafal "*assalamualaikum, shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem. havenu shalom. shalom. salom aleichem.*" yang mana hal ini bernafaskan nyanyian lagu Yahudi. Tentu hal ini menjadi polemik dikalangan masyarakat, yang merupakan respon atas perbuatan sebagaimana diklaim termasuk dalam penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama.

Delik terkait penistaan atau penodaan agama secara normatif diatur dalam Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan delik penodaan dan atau penistaan agama dalam Pasal 156a KUHP termasuk dalam jenis delik formil. Dalam rumusan pasal a quo menitikberatkan pada perbuatan, sehingga apabila unsur perbuatan pidana dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka tindak pidana dapat dinyatakan telah terjadi.⁷ Namun demikian patut dipahami bahwa rumusan Pasal 1 dan Pasal 4 Pnps Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama yang selanjutnya khusus Pasal 4 menjadi Pasal 156a KUHP perumusan deliknya sangat luas, sehingga berkali-kali pasal tersebut pernah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi karena bagi beberapa pihak dapat diartikan secara subjektif.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip “*actus reus nisi mens sit rea*” yang menyatakan bahwa seseorang dipidana tidak cukup hanya karena telah melakukan perbuatan (*actus reus*) melawan hukum atau peraturan

⁷ Jurnal Soedarto, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 56.

perundang-undangan (*an objective breach of a penal provision*) tetapi juga harus dilihat sikap batin (*mens rea*) sebagaimana mencakup niat serta tujuan dari perbuatannya tersebut. Sehingga perlu juga dapat dibuktikan suatu perbuatan dengan maksud yang salah dan menjadikan seorang benar terbukti melakukan kesalahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pesantren Al-Zaytun Ma'Had Panji Gumilang berupa shalat dan ucapan salam yang berbeda perlu dikaji lebih lanjut dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi unsur kekaburan dalam melakukan penerapan hukum positif di Indonesia, sehingga terwujudnya prinsip hukum itu sendiri dibentuk. Adapun judul dari latar belakang tersebut yaitu “Ucapan Salam Dan Cara Sholat Yang Berbeda Dalam Perspektif Penistaan Agama (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melakukan penelitian ini, mengacu pada rumusan masalah yakni Apakah ucapan salam dan cara sholat yang dilakukan pada Pondok Pesantren Al- Zaytun dikualifikasikan penyalahgunaan agama sebagaimana ketentuan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan. Dalam menyusun penelitian hukum ini memiliki beberapa tujuan yakni

untuk mengetahui dan memahami rumusan delik dan implementasi terkait pengaturan tindak pidana penistaan agama di Indonesia berdasarkan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penegakan hukum terkait dugaan penistaan agama yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Zaytun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi para peneliti baik dalam ruang lingkup civitas akademika Fakultas Hukum. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana penistaan agama dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman terkait delik formil dalam kaitannya dengan delik penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini selain akan memberikan manfaat teoritis, bagi cendekiawan hukum, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum agar dapat memahami anomali yang sering terjadi dalam penegakan hukum terkait penerapan delik formil pada perkara penistaan agama di Indonesia, khususnya dalam kasus yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Zaytun.

1.5 Keaslian Penulisan

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang penulis pilih, antara lain:

- a. Farel Al Ghany Wana Fesyahan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial” menjelaskan mengenai latar belakang pola terjadinya penistaan agama melalui media sosial
- b. Muhammad Syarif dalam jurnal yang berjudul “Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)” menjelaskan tentang penistaan agama ditinjau dari hukum Islam
- c. Hamka Haq dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/Pn.Plp)” menjelaskan mengenai tindak pidana penistaan

agama menurut UU ITE berdasar studi kasus pada putusan pengadilan.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
1	Farel Al Ghany Wana Fesyahan ⁸	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial	Fokus pembahasan penelitian menekankan pada pola tindak pidana penistaan agama melalui media social	Penelitian ini membantu penulis mengetahui mengenai Pola Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial
2	Muhammad Syarif, Jurnal, Nizam ⁹	Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)	Fokus pembahasan pada penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam	Penelitian ini membantu penulis mengetahui mengenai klasifikasi penistaan agama menurut hukum islam

⁸ Farel Al Ghany Wana Fesyahan “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*” Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar 2022

⁹ Muhammad Syarif “*Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)*”, Nizam : Jurnal Islampedia | Volume 1 No. 2 Tahun 2022

3	Hamka Haq. ¹⁰	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/Pn.Plp)	Pada penelitian ini fokus pembahasannya mengenai tindak pidana penistaan agama menurut UU ITE berdasar studi kasus pada putusan pengadilan	Penelitian ini membantu penulis mengetahui mengenai penistaan agama berdasarkan UU ITE Sehingga penulis dapat menjadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian ini.
---	--------------------------	---	--	--

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Dari tabel diatas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penistaan dan perbedaannya pada penelitian ini adalah lebih merinci pada kejelasan mengenai Ucapan salam serta tata cara sholat yang berbeda pada kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut¹¹. Penelitian hukum pada dasarnya

¹⁰ Hamka Haq “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/Pn.Plp)*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022

¹¹ Bambang sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹². Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas¹³. Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana penegakan hukum terkait penerapan delik formil berdasarkan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara penistaan agama di Indonesia, khususnya dalam kasus yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Zaytun.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

¹² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), hal.16

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016. hlm. 124

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai norma kaidah, perundang-undangan yang berlaku, di tempat dan waktu tertentu dan merupakan produk dari suatu kekuasaan negara.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, yang dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum primer

Dalam penelitian ini berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai berikut :

a) Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Pasal 28 J Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- 2) Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Surat Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 1/Insr/Secr/1963
- 7) Pasal 30 ayat (3) huruf d, e UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian dan pemikiran di bidang hukum, majalah-majalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, media cetak, media cyber, dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif untuk dapat memperoleh data primer dan sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi,¹⁴ yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumendokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹⁵

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pola analisa induktif. Pola ini merupakan langkah analisa bahan hukum yang bersifat khusus untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahanbahan tersebut secara jelas dengan mengambil isinya untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian melakukan penyusunan secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya agar menggambarkan suatu kesatuan keadaan dan peristiwa

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Pres, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

hukum yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.¹⁶

.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2006 hlm. 41.